

# PEMANFAATAN TEKNOLOGI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DALAM Mendukung PROSES PEMBENTUKAN PERDA PROVINSI LAMPUNG

Erman Syarif

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Email: ermansyarif2014@gmail.com

---

## Abstrak

---

Selama ini pemanfaatan teknologi website JDIH dalam penyusunan rancangan perda sering tidak dimanfaatkan secara optimal. Saat ini dalam penyusunan rancangan Perda lebih memanfaatkan *literature* buku buku perundang undangan dan google yang berisikan peraturan perundang undangan. Yang mana adanya teknologi website JDIH Provinsi lampung sudah cukup memadai, akan tetapi kurang dioptimalkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Konsep Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Proses Pembentukan Perda Provinsi Lampung, Proses Pembentukan Perda Provinsi Pada Biro Hukum, Peran JDIH dalam Proses Pembentukan Perda Provinsi metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah JDIH Provinsi Lampung yang memang merupakan salah satu bagian unit dokumentasi yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi dokumentasi berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan dokumen hukum baik yang diterbitkan oleh instansi maupun dokumen hukum dari pusat sampai daerah, Pemanfaatan Teknologi Website JDIH Dalam Mempermudah Proses pembentukan Perda yang dalam hal ini adalah proses penyusunan Peraturan Daerah tentunya harus dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan peraturan daerah yang terarah dan terkoordinasi agar dihasilkan Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Implementasi teknologi informasi yang dilakukan oleh JDIH Provinsi Lampung untuk mendukung pembentukan perda adalah sebagai berikut: Penerapan sistem otomasi dokumen hukum dengan menggunakan *software* Website JDIH Provinsi, yang tujuannya adalah untuk memudahkan staf Biro Hukum dalam menemukan koleksi Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam proses kajian, evaluasi, dan penyusunan Peraturan Daerah. Saran dari artikel ini yaitu bisa didayagunakannya mobile aplikasi JDIH di Biro Hukum Provinsi Lampung untuk memudahkan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

**Kata Kunci:** *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); Proses Pembentukan Perda; Provinsi Lampung.*

## A. Pendahuluan

Dalam hal kewenangan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.<sup>2</sup> Kewenangan Pemerintah daerah dalam membentuk Perda merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah. Membentuk peraturan perundang-undangan daerah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah sejak adanya otonomi daerah. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah ini disebut juga dengan proses pembentukan perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *junto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada proses pembentukan perda tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga peraturan perundang-undangan daerah yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Keberadaan informasi dan dokumen hukum sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan dalam proses pembentukan perda. Namun saat ini masih saja terjadi permasalahan yang berkaitan proses legislasi daerah khususnya pada substansi hukum di daerah, diantaranya seperti masih ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, serta banyak produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara maupun yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian pembentukan perda saat ini menunjukkan masih tidak konsisten dengan bunyi amanat dari

---

<sup>1</sup> Bunga, Marten (2019) "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 4, Article 3.

<sup>2</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.9, Pebruari 2014, hal. 21.

pembentukan undang-undang.<sup>3</sup> Terdapat faktor-faktor yang mendasari muatan perda yang dirancang tidak sesuai dengan substansi bahkan bertentangan dengan aturan di atasnya seperti hubungan antara instansi pemerintah dengan aparat di daerah yang selama ini masih kurang efektif selain itu optimalisasi yang minim dari peran gubernur dan anggota dewan dalam membina peraturan daerah untuk mengatasi permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah dan mandul (tidak berfungsi sebagai mana mestinya) maka sebagai upaya preventif maka pemerintah daerah Jawa Barat perlu dilakukan suatu langkah atau cara yang dapat menjadi filter Perda yang akan dibentuk menjadi efektif dan diterima luas oleh masyarakat dalam proses pembentukannya perda perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari tidak atau kurang berdaya gunanya suatu produk hukum yang dibentuk dikemudian hari upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian atas rancangan perda melalui proses yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>

Permasalahan tersebut dapat di atasi dengan baik apabila ketersediaan dokumen dan informasi hukum dikelola dengan baik. Sesungguhnya dalam konsep dokumentasi dan informasi hukum, di mana dokumen peraturan yang lebih tinggi dihimpun, diolah, disimpan disebarluaskan serta informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, ada sebuah wadah yang disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen, himpunan data, teknologi, dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang hendak dicapai termasuk diantaranya adalah pembentukan peraturan daerah

Konsep Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu jenis dari jaringan informasi. Pendayagunaan dokumen hukum merupakan inti dari kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sebelum akhirnya dibentuk jaringan dokumentasi dan informasi, tentunya setiap unit peserta jaringan harus melakukan kegiatan dokumentasi yang terkait dengan kerjasama jaringan nantinya.

---

<sup>3</sup> Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, Indra Perwira. Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia . Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. Vol. 4, No.1; 2022. p.40-53

<sup>4</sup> Wahyu Tri Hartomo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015 Dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota," Jurnal Legislasi Indonesia15, no. 2 (2018): 26–39

Dokumentasi ini merupakan penyusunan, penyimpanan, temu balik, pemencaran, evaluasi informasi dalam bidang sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.

Salah satu sumber informasi dalam mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menyediakan informasi terkait dengan materi-materi hukum, dari jaringan ini bisa diperoleh informasi hukum yang relevan<sup>5</sup>. Seperti yang juga disampaikan oleh Indarti bahwa perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini selalu membutuhkan kajian-kajian normatif maupun empiris yang dapat diambil dari database di bidang hukum yang dikelola dengan baik. Maka dari itu perlu adanya sebuah jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang mana jaringan ini merupakan pendayagunaan bersama dalam arti pendayagunaan koleksi hukum yang dilakukan secara bersama-sama, adapun koleksi yang dimiliki masing-masing anggota jaringan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Pusat, Kementerian/Non Kementerian/ Badan negara, Daerah) kepustakaan hukum (buku, artikel hukum, hasil penelitian dan pengkajian hukum) dan putusan pengadilan.

Salah satu Provinsi Lampung yang merupakan anggota JDIH Provinsi yang juga telah menerapkan pengembangan terhadap unit jaringannya. JDIH Provinsi Lampung dikelola oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. Salah satu tujuan dari JDIH Provinsi Lampung adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah dalam mendukung proses pembentukan Perda. Hal ini berkaitan dengan tugas Biro Hukum Setda Provinsi Lampung yaitu menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan yang khususnya dilaksanakan oleh Bagian Perundang-undangan Provinsi.

Pengelolaan JDIH Provinsi Lampung sudah dinilai cukup baik. JDIH Provinsi Lampung dikelola oleh Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah wewenang Biro

---

<sup>5</sup> ZRP. TJ. Mulyono, Tri Rahayu Utami.2019. Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4,

Hukum Setda Provinsi. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan permasalahan pada JDIH Provinsi Lampung yaitu terkait dengan *website* JDIH Provinsi Lampung tidak sesuai dengan meta data yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mengenai produk hukum daerah yang bisa diakses maupun diunduh dokumennya oleh pengguna.

Hal tersebut inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang Pemanfaatan teknologi JDIH dalam mendukung Proses Pembentukan Perda Provinsi Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek kebijakan yang berkaitan antara JDIH dengan proses pembentukan perda, upaya yang dilakukan oleh JDIH Provinsi Lampung dalam mendukung pengambilan keputusan pada proses pembentukan perda yang dilakukan pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, bagaimana implementasi teknologi informasi pada JDIH Provinsi Lampung dalam mendukung proses pembentukan perda, serta dokumen yang digunakan dalam proses pembentukan perda pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. Melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui peran JDIH Provinsi Lampung dalam mendukung proses pembentukan perda dapat meningkatkan kualitas pembangunan hukum dalam wujudkan pembentukan Perda yang materi muatannya tidak tumpang tindih serta bertentangan dengan peraturan tertinggi di atasnya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah observasi non partisipan, dan studi dokumentasi. Pada proses analisis data penulis menggunakan 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Konsep Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Proses Pembentukan Perda Provinsi Lampung**

Biro hukum merupakan salah satu dari Satuan Organisasi yang memiliki tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, dan koordinasi

perumusan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, bagian hukum memiliki program kerja salah satunya yaitu menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.<sup>6</sup> Diperlukan media publikasi yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan dokumentasi dan dapat diakses oleh siapapun untuk menjalankan program tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi hukum merupakan kategori Informasi Publik yang wajib disediakan kepada publik.<sup>7</sup> Salah satu jaringan informasi di Indonesia yang bergerak dalam kerjasama informasi dalam bidang hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini beranggotakan lembaga informasi yang menangani informasi dan dokumen khususnya dalam bidang hukum.

JDIH Provinsi Lampung merupakan salah satu unit anggota JDIH yang memang merupakan salah satu bagian unit dokumentasi yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi dokumentasi berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan dokumen hukum baik yang diterbitkan oleh instansinya maupun dokumen hukum dari pusat seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi, serta melakukan kerjasama secara nasional untuk mendayagunakan dokumen hukum tersebut dalam satu bentuk wadah kerjasama dokumentasi hukum dengan lembaga yang bergerak di bidang hukum lainnya dalam rangka penyediaan dokumen hukum untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk menunjang berbagai tugas pada instansi masing-masing. Pemrakarsa dari JDIH ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kerjasama JDIHN bergerak dalam bidang dokumentasi hukum baik itu peraturan pusat maupun peraturan Daerah yang dihasilkan oleh anggota-anggota JDIHN. Hal tersebut sesuai dengan pengertian JDIHN pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan

---

<sup>6</sup> Harianty Ibrahim Karim. 2023. Implementation Of Accountability Principles In The Implementation Of Duties And Functions Of Government Apparatus. *enaissance : Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2

<sup>7</sup> Fanny Natacia , Evangs Mailoa.2022. Perancangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022* Halaman 1616-1628

berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Setiap anggota JDIHN termasuk JDIH Provinsi Lampung dalam mendukung kerjasama tersebut bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN.

JDIHN merupakan salah satu jaringan informasi yang berorientasi pada satu bidang. Bidang yang menjadi orientasi JDIHN tersebut adalah bidang hukum.<sup>8</sup> Hal ini terlihat dari anggota-anggota lembaga yang telah ditentukan oleh JDIHN pada pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dapat dirangkum bahwa anggota JDIHN merupakan unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum seperti Kementerian Negara, Sekretariat Negara, Lembaga pemerintah Provinsi, Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota, serta Perpustakaan Hukum pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan, lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri<sup>9</sup>.

Pada implementasinya JDIH sebagai jaringan informasi terdiri dari badan-badan yang bergerak di bidang pengolahan informasi seperti perpustakaan hukum perguruan tinggi, dokumentasi hukum pada masing-masing instansi yang menangani dokumentasi hukum. Tujuan dari adanya jaringan informasi ini adalah untuk menyediakan pemasukan data yang relevan bagi setiap instansi yang memang membutuhkan bahan tersebut dalam mendukung tugas yang harus dilaksanakan pada instansinya.

## **b. Kedudukan JDIH Provinsi Biro Hukum**

Salah satu komponen dari jaringan informasi adalah struktur organisasi.<sup>10</sup> Adanya struktur organisasi tentunya akan menentukan posisi ataupun kedudukan sebuah unit informasi dalam sistem jaringan informasi. Struktur ini harus dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi seperti dari segi hukum. JDIH Provinsi Lampung dalam

---

<sup>8</sup> Agus Triono., & Tisnanta, H. (2022). Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah . *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 12–36

<sup>9</sup> Hindun Umiyati, Supardin, & Hamsir. (2022). MASA DEPAN DAN ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI TENGAH ABAD MILINEAL. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2460–2475.

<sup>10</sup> YusniahY., NingsihE. S., & Sakinah SariF. E. (2023). Jenis Jaringan Informasi Dalam Kerjasama Jaringan Antar Perpustakaan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 343-354.

lingkup Nasional hanya merupakan anggota JDIHN, adapun kedudukan JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Lampung merupakan pusat jaringan yang membawahi Sekretariat DPRD Provinsi, 15 (lima belas) Bagian Hukum Kab/Kota, 15 (lima belas) Sekretariat DPRD Kab/Kota, 12 (dua belas) PTN/PTS yang mempunyai Fakultas Hukum dan atau Perpustakaan Hukum sehingga dapat dikatakan bahwa JDIH Biro Hukum merupakan JDIH Provinsi Lampung karena kedudukan Biro Hukum merupakan pengelola dari JDIH Provinsi seperti yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Seperti keterangan yang dijelaskan Staf Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum, maka kedudukan JDIH Provinsi Lampung ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang berbunyi bahwa struktur organisasi JDIHN terdiri dari Pusat JDIHN yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun anggota JDIHN menurut Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3 yaitu bahwa anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen hukum pada pemerintah Kabupaten/Kota. Diperjelas pada pasal 5 ayat (3) yang berbunyi bahwa Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya, serta pengelola JDIH Provinsi berkedudukan pada Biro Hukum, sehingga jelas bahwa JDIH Biro Hukum juga merupakan JDIH Provinsi Lampung yang secara struktur merupakan anggota jaringan pada tingkat nasional dan Provinsi.

Alur informasi pada jaringan dalam hal ini JDIH Provinsi Lampung yaitu pada lingkup nasional dapat bersifat langsung tanpa harus melalui pusat jaringan. Jadi apabila JDIH Provinsi Lampung membutuhkan dokumen dari daerah lain, JDIH dapat langsung menghubungi JDIH yang dituju.

### **C. Komponen JDIH Provinsi Lampung**

Jaringan informasi tidak hanya terdiri dari satu unit informasi, melainkan terdiri dari berbagai unit informasi yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing anggota jaringan. Adapun karakteristik yang mencirikan bahwa kerjasama tersebut berbentuk suatu jaringan informasi yang dibuktikan dengan adanya komponen-komponen yang ada didalamnya. Adanya komponen jaringan ini, maka kinerja jaringan informasi dapat berjalan dengan efektif dan tujuan dari pembentukan jaringan informasi ini yaitu pemerolehan informasi bagi para anggota jaringan pun dapat tercapai. Komponen jaringan tersebut diantaranya adalah adanya struktur organisasi yang dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi, salah satunya dari segi hukum, simpul (*nodes*), pemakai, sistem komunikasi antar simpul, katalog induk terpusat, pedoman pemilihan dokumen, program pelatihan bagi pemakai peserta jaringan.

Komponen yang ada pada JDIH Provinsi Lampung meliputi struktur organisasi yang tertuang dalam landasan hukum baik dari pusat maupun dari daerah. Pada JDIH Provinsi Lampung ditemukan simpul (*node*) yang ditunjukkan dengan adanya anggota jaringan yaitu anggota JDIH Provinsi Lampung yang mencakup pada Sekretariat DPRD Provinsi, 15 (lima belas) Bagian Hukum Kab/Kota, 15 (lima belas) Sekretariat DPRD Kab/Kota, 12 (dua belas) PTN/PTS yang mempunyai Fakultas Hukum dan atau Perpustakaan Hukum. Adapun dalam tingkat nasional JDIH Provinsi Lampung merupakan anggota dari JDIHN, dari sini dapat dilihat bahwa terdapat simpul atau anggota jaringan.

Komponen pemakai jaringan pada JDIH Provinsi Lampung yaitu internal dari *staff* Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah lain, baik yang ada lingkungan pemerintah Provinsi Lampung maupun Perangkat Daerah dari daerah lain. Untuk pedoman pemilihan dokumen JDIH Biro Hukum berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kegiatan evaluasi mulai dari tingkat nasional yang mana JDIH Biro Hukum sebagai anggota jaringan dari pusat dilakukan setiap akhir tahun dengan mengisi form yang diberikan oleh pusat JDIH Nasional.

#### **D. Aktivitas JDIH Provinsi Lampung**

Sebuah unit jaringan dokumentasi tentunya memiliki tugas dan fungsi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari adanya kerjasama jaringan informasi<sup>11</sup>. Tugas dan fungsi tersebut tercermin dari aktivitas yang dilakukan oleh unit dokumentasi yang melakukan kerjasama jaringan. Aktivitas tersebut tentunya berkaitan dengan prinsip dokumentasi yang berupa pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, penyimpanan, penyebaran serta temu balik informasi dari dokumen yang dikelola dengan tujuan untuk menyediakan dokumen yang lengkap untuk mendukung tugas dari para penggunanya. JDIH Provinsi Lampung meliputi kegiatan yang ada pada unit dokumentasi pada umumnya yaitu melakukan kegiatan pencarian dokumen, pengumpulan dokumen yang diciptakan oleh unit induk lembaga yaitu produk hukum daerah Provinsi Lampung, mengolah dokumen tersebut sebagai upaya penyediaan dokumen untuk digunakan pemakai dokumen dalam rangka menghasilkan keterangan serta menjaga objektivitas informasi suatu dokumen dengan bersikap netral dengan dibuatkan abstraknya.

#### **E. Koleksi JDIH Provinsi Lampung**

Salah satu tujuan JDIH adalah menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat.<sup>12</sup> Adanya penyediaan koleksi ini tentunya adalah untuk mendukung instansi yang dinaunginya dalam menjalankan tugas instansi tersebut. Untuk itu JDIH Provinsi Lampung menyediakan berbagai bahan hukum baik bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun informasi hukum lainnya seperti majalah, artikel hukum putusan Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penyediaan bahan-bahan ini tentunya untuk mendukung instansi atau lembaganya dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah tugas bagian hukum untuk merumuskan kebijakan teknis bidang penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum, dan pengkajian, dokumentasi, dan publikasi produk hukum daerah.

### **3.2. Proses Pembentukan Perda Provinsi Pada Biro Hukum**

---

<sup>11</sup> David Syahzuri, 190503158 (2023) *Analisis Kerjasama Perpustakaan Antara Taman Baca Masyarakat (Tbm) Ruman Aceh Dengan Perpustakaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Klas II Banda Aceh*. Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>12</sup> Sulthan Zaidan Tamami, Ayub Dwi Anggoro.2022. Strategi Manajemen Komunikasi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pacitan dalam Pengelolaan Naskah Dinas Melalui Aplikasi SIDAKU (Sistem Integrasi dan Dokumentasi Arsip Hukum). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6 No. 4

Proses pembentukan Perda yang dalam hal ini adalah proses penyusunan Peraturan Daerah tentunya harus dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan peraturan daerah yang terarah dan terkoordinasi agar dihasilkan Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup> Pada proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut terdapat prosedur ataupun tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah *junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Pada proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan perda, dalam hal ini dalam proses penyusunan Peraturan Daerah terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan serta penyebarluasan.<sup>14</sup> Tahapan proses legislasi bahwa proses pembentukan perda merupakan suatu tahapan kegiatan yang diawali dengan terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengatran terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD untuk mendapatkan persetujuan, kemudian dilanjutkan dengan penetapan dan diakhiri dengan pengundangan. Tahapan dalam proses pembentukan perda tersebut terdiri dari perencanaan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan, penyusunan, pengundangan dan penyebarluasan serta partisipasi masyarakat. Proses pembentukan perda yang terjadi pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah *junto* Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 juga diuraikan bahwa pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

#### **a. Peran Proses Pembentukan Perda Provinsi**

---

<sup>13</sup> Ngenget, R. ., Maramis, R. A. ., & Senewe, E. V. T. . (2023). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2854–2865.

<sup>14</sup> Huzaeni, M. R., & Firdausiah, N. (2022). Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 3(1), 42–55.

Biro Hukum Setda Provinsi Lampung tentunya mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pembentukan. Peran Biro Hukum dalam pembentukan perda yang dalam hal ini penyusunan Peraturan Daerah ini tertuang dalam tugas dan fungsi dari Biro Hukum yang ada dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pada Peraturan Gubernur tersebut dijelaskan bahwa tugas Biro Hukum merumuskan kebijakan teknis bidang penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum, dan pengkajian, dokumentasi, dan publikasi produk hukum daerah, yang mana tugas dalam menyiapkan bahan teknis bidang penyusunan perundang-undangan dan mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan peneliiian penyusunan produk hukum daerah merupakan tugas dari Subbagian Perundang-undangan. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum daerah dalam hal ini adalah Perda dilakukan oleh Subbagian Peraturan mulai dari proses perencanaan penyusunan peraturan daerah.

Peran Biro Hukum dalam proses pembentukan perda dimulai dari sejak awal perencanaan Propemperda yang berisikan rencana pembuatan Perda selama 1 (satu) tahun anggaran.<sup>15</sup> Adapun sebelum menentukan prioritas apa saja Perda yang akan disusun dalam 1 (satu) tahun anggaran, tahun sebelumnya Biro Hukum dalam hal ini Subbagain Peraturan melakukan kajian dan evaluasi Produk hukum yang mana dari hasil kajian akan ditentukan Perda apa saja yang perlu dibuat, diubah maupun dicabut berdasarkan pada hasil kajian dari produk hukum perundang-undangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Selain peran tersebut, pada proses penyusunan Perda Biro Hukum juga sangat berperan dalam prosesnya pembentukan perda.<sup>16</sup> Biro Hukum dalam hal ini melakukan penyusunan Perda dengan melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan draft Raperda serta melakukan *drafting* sesuai dengan teknik penyusunan Perda yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah *junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Peran lain Biro Hukum dalam proses lainnya yaitu proses Pembahasan adalah ikut serta

---

<sup>15</sup> Chandra, H, S, Y., Arizal, H. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*.16 (1). Pp 21 - 34.

<sup>16</sup> Aituru, Y. P., Renhoren, A., Gani, N., Andrias, M. Y., & Febrianty, Y. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika. *Journal of Law Review*, 2(1), 70–91.

dalam tim pembahasan untuk menjelaskan konsep Raperda dan latar belakang pembuatan Perda serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPRD berkaitan dengan usulan Raperda tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD maka Biro Hukum berperan untuk mengkoordinir dalam proses menetapkan oleh kepala daerah dengan penandatanganan oleh Kepala daerah dan pemberian nomor register Perda yang dilakukan oleh Biro Hukum Kemendagri. Peran yang terakhir adalah Biro Hukum melakukan pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada JDIH agar dapat didokumentasikan dan disebarluaskan Perda yang telah selesai disusun tersebut.

#### **b. Peran Informasi pada Pembentukan Perda Provinsi**

Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani peran manusia dalam kehidupannya. Salah satu peran informasi dalam kehidupan seseorang adalah untuk mendukung pekerjaannya. Termasuk salah satunya adalah bagi staff Biro Hukum dalam menjalankan peran dalam menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan perundang-undangan.<sup>17</sup> Informasi ini tentunya dibutuhkan oleh Biro Hukum dalam menentukan keputusan penentuan Propemperda serta dalam pembentukan Perda dan untuk mengisi materi muatan yang dituangkan dalam draft Raperda khususnya pada proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang nantinya akan menjadi Perda yang diberlakukan untuk daerahnya.

Keseluruhan penjelasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran informasi dalam proses pembentukan Perda pada Biro Hukum Setda Provinsi adalah sebagai bahan acuan pertimbangan untuk melakukan tindakan, baik sebagai dasar dalam membuat rancangan Peraturan Daerah baru jika memang Provinsi Lampung belum memiliki Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh Peraturan pusat terbaru, bisa juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengubah maupun mencabut Peraturan Daerah apabila memang Peraturan Daerah yang dimiliki sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pusat tertinggi yang baru dikeluarkan.

---

<sup>17</sup> Gumarni, G., & Armiwal, A. (2022). Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Dalam Rangka Pelaksanaan Telaahan, Evaluasi Dan Sosialisasi Kebijakan Daerah. *CONSILIUM: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 38-52.

Informasi dalam pembentukan perda juga berperan dalam proses menyusun materi muatan dalam membuat Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dan harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan tertinggi di atasnya, Pada proses harmonisasi dan sinkronisasi ini, informasi yang terdapat dalam Produk hukum perundang-undangan tertinggi akan menjadi bahan acuan untuk memastikan apakah rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun sudah bagus substansinya yaitu tidak tumpang tindih dengan peraturan di atas maupun bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam proses pengharmonisasian dan sinkronisasi ini Biro Hukum sangat berperan penting karena Biro Hukum yang melakukan pengharmonisasian dengan mengacu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan Perda yang sedang disusun.

### **c. Sumber Informasi**

Sumber informasi berperan penting bagi seseorang untuk menentukan keputusan dalam bertindak. Apalagi jika berhubungan dengan pekerjaan, tentunya sumber informasi ini menjadi salah satu hal yang vital untuk mendukung pemerolehan informasi bagi para pekerja. Salah satu sumber informasi yang dipersiapkan oleh instansi dalam mendukung pekerjaan staf adalah menyediakan perpustakaan atau unit dokumentasi yang menyediakan bahan-bahan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pekerjanya.<sup>18</sup> Termasuk salah satunya adalah JDIH Provinsi Lampung yang memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi Biro Hukum dalam proses pembentukan perda.

Berdasarkan informasi yang sering dipakai oleh Biro Hukum adalah JDIH Provinsi Lampung. Hal tersebut karena adanya beberapa faktor seperti tersedianya bahan cetak dokumen hukum yang dibutuhkan dan lokasi JDIH yang memang menjadi 1 (satu) ruangan dengan Bagian Hukum, sehingga memudahkan akses para staf Biro Hukum dalam memanfaatkan kolaksi yang disediakan untuk mendukung proses pembentukan perda pada Provinsi Lampung. JDIH Provinsi Lampung merupakan unit penyedia informasi hukum yang dipersiapkan dalam rangka mendukung Biro Hukum

---

<sup>18</sup> Rozali Kholid. Implementasi Total Quality Management (Tqm) Dalam Manajemen Perpustakaan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Musi Banyuasin. Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP) Pada Program Studi Ilmu Perpustakaan

dalam proses pembentukan perda atau proses penyusunan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah atau pemerintah Daerah. Salah satu sumber informasi dalam mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menyediakan informasi terkait dengan materi-materi hukum. Dari jaringan ini bisa diperoleh informasi hukum yang relevan.

#### **d. Perilaku Pencarian Informasi**

Tugas JDIH dalam menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya khususnya para staf Biro Hukum membuat pengelola JDIH melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan dokumen dan informasi tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh Biro Hukum. Adanya kebutuhan informasi dalam mendukung proses pembentukan perda menimbulkan perilaku pencarian informasi yang dilakukan oleh pengelola JDIH Provinsi Lampung. Perilaku pencarian informasi ini bertujuan untuk menemukan yang informasi yang dibutuhkan. Pada prosesnya, pencarian informasi ini dapat menggunakan sumber informasi manual seperti buku atau menggunakan internet. Penggunaan internet dalam melakukan pencarian informasi biasanya dilakukan dengan cara menelusur atau *browsing*. Cara tersebut juga yang dilakukan oleh pengelola JDIH dalam memenuhi kebutuhan informasi Bagian Hukum dalam mendukung proses legislasi.

Bahwa kegiatan pencarian dokumen peraturan perundang-undangan terbaru yang akan dijadikan bahan dalam proses kajian dan evaluasi dilakukan dengan cara mengunjungi *website-website* seperti JDIHN, Kementerian Dalam Negeri, serta website Kesekretariatan Negara. Agar dokumen dan informasi tersebut dapat dengan mudah ditemukan, maka diperlukan strategi penelusuran yang baik. Hal tersebut juga digunakan oleh pengelola JDIH Provinsi Lampung. Selain penelusuran menggunakan internet dengan cara *browsing*, pengelola JDIH juga sering menggunakan penelusuran melalui website BPK RI dalam membantu Staf Biro Hukum lain untuk menemukan koleksi yang dicari yang digunakan untuk mempermudah pencarian koleksi pada suatu perpustakaan. Pada proses penelusuran menggunakan Website BPK RI, pengelola JDIH

Provinsi Lampung menggunakan beberapa strategi penelusuran dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti menggunakan kata kunci subjek peraturan perundang-undangan, penggunaan kata kunci jenis peraturan perundang-undangan serta menggunakan kata kunci lengkap mulai dari jenis peraturan perundang-undangan, nomor dan tahun peraturan perundang-undangan serta subjek dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan gambar relasi di atas, maka dapat dilihat adanya relasi yang dilakukan oleh JDIH Provinsi Lampung. Jenis tipe relasi yang terlihat adalah relasi *direct*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengirim dan penerima dokumen peraturan dari daerah lain kepada JDIH Provinsi Lampung. Sistem komunikasi bersifat langsung ini dapat dianalisis dari adanya pemerolehan dokumen produk hukum daerah dari daerah lain kepada JDIH Provinsi Lampung yang langsung dapat diterima tanpa harus melalui pusat JDIHN terlebih dahulu. Tipe relasi *weight* tidak terlihat dalam relasi antara JDIH Provinsi Lampung dengan JDIH Provinsi lain tersebut. Muncul pula tipe relasi *one mode*, yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan aktor yang dalam hal ini adalah antar lembaga instansi antar pemerintah daerah yang menjadi anggota dari JDIHN.

### **3.3. Peran JDIH dalam Pembentukan Perda Provinsi**

#### **a. Aspek Kebijakan**

Aspek kebijakan yang berkaitan antara JDIH dan proses legislasi daerah ini tertuang dalam beberapa peraturan seperti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu pada pasal 254 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 165 ayat (1) yang berbunyi sama yaitu bahwa Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.<sup>19</sup> Mengenai penginfutan Perda pada JDIH juga dijelaskan pada Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

---

<sup>19</sup> Muhammad Wahyu Saiful Huda, Pramestya Raharjanti, Anggita Putri Pramesti, Tanti Liana Dewi, Sam Sharon2022. The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti- Money Politics Movement. Journal of Creativity Student 2022, Vol. 7(2) 237-266

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018.

Termuat juga dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 171 ayat (1) yang berbunyi bahwa penyebarluasan dilakukan pemerintah dengan melalui media elektronik, media cetak, forum tatap muka atau dialog langsung; dan/atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Adanya aspek kebijakan ini maka JDIH Provinsi Lampung juga melakukan kegiatan penyimpanan dan penyebarluasan Peraturan daerah dari hasil pembentukan perda yang dilakukan oleh Provinsi Lampung. Selain kebijakan tersebut di atas yang telah dijelaskan, ada aspek kebijakan dari JDIH yang juga berkaitan dengan proses pembentukan perda yaitu aspek kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dokumen dalam mendukung proses legislasi daerah pada Biro Hukum Provinsi Lampung. Berkaitan dengan penyediaan dokumen dan informasi hukum yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Lampung 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung.

Pada Pasal 3 huruf (b) dan huruf (d) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 dijelaskan bahwa tujuan JDIH Kabupaten Semarang adalah untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara mudah dan cepat, serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien dan bertanggung jawab yang juga bunyinya sama dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Adanya kebijakan ini memperjelas kepastian hukum atas pengelolaan JDIH Provinsi Lampung yang merupakan salah satu komponen dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan seperti pembangunan hukum daerah yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Berlakunya kebijakan tersebut memperjelas status kelembagaan JDIH Provinsi Lampung serta kewenangan yang dimiliki oleh JDIH Provinsi Lampung dalam mengelola dan mengembangkan JDIH Provinsi Lampung, sehingga apabila JDIH Provinsi Lampung hendak melakukan penyelenggaraan mengenai pengelolaan JDIH Provinsi Lampung, ada landasan hukum

yang menguatkan JDIH Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan perannya agar dapat mencapai tujuan yang sudah jelas termuat dalam kebijakan tersebut.

**b. Upaya JDIH dalam Mendukung Pengambilan Keputusan**

JDIH Provinsi Lampung tentunya juga mengusahakan berbagai upaya dalam memenuhi ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum untuk mendukung Biro Hukum dalam menentukan pengambilan keputusan pada proses legislasi daerah. Salah satu usaha tersebut adalah pencarian peraturan perundang-undangan tertinggi yang merupakan landasan dalam mengingat dan menimbang pada suatu Peraturan Daerah. Upaya yang dilakukan oleh JDIH Provinsi Lampung dalam mendukung pengambilan keputusan pada proses legislasi daerah adalah dengan menyediakan produk hukum pusat baru yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan untuk mencabut, mengubah ataupun memerintahkan penyusunan Peraturan Daerah baru karena adanya peraturan pusat yang baru dikeluarkan yang dilakukan oleh JDIH dengan cara mencari produk hukum pusat terbaru setiap pagi melalui *website* JDIHN, Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Negara, serta *website* Kementerian Dalam Negeri yang memang *up date* menampilkan Produk Hukum Pusat baru.

Selain itu upaya JDIH yang lainnya adalah dengan menyediakan bahan-bahan dokumen hukum yang lengkap dan dapat digunakan dalam penyusunan materi pada proses pembentukan perda dengan cara melakukan pengadaan koleksi melalui pembelian koleksi jika memang itu peraturan pusat yang sering digunakan dalam pembentukan perda dan memintakan serta mencarikan produk hukum daerah lain kepada JDIH daerah lain yang dibutuhkan dalam rangka pembentukan perda. Kegiatan tersebut merupakan langkah pengumpulan produk hukum pusat dan produk hukum daerah yang dilakukan oleh JDIH Provinsi Lampung. Setelah dokumen hukum tersebut terkumpul, maka JDIH Provinsi Lampung melakukan pengolahan produk hukum tersebut sesuai dengan standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### **c. Implementasi Teknologi Informasi pada Sistem Otomasi pada JDIH Provinsi Lampung**

Sistem otomasi yang diterapkan di JDIH Provinsi Lampung adalah sistem otomasi dengan menggunakan *software* JDIHN. Adanya otomasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengolahan dokumen hukum yang dimiliki oleh JDIH serta untuk mempermudah temu kembali informasi yang berupa koleksi yang dimiliki oleh JDIH Provinsi Lampung, baik itu berupa koleksi peraturan hukum maupun koleksi yang lainnya. Temu kembali informasi ini menjadi lebih mudah karena ada alat bantu telusur dari sistem otomasi yang memudahkan staf Biro Hukum dalam menemukan lokasi koleksi yang sedang dibutuhkan. Tujuan dari penerapan teknologi informasi yang berupa sistem otomasi ini adalah untuk memudahkan para pengguna internal yaitu staf Bagian Hukum dalam menemukan koleksi peraturan yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaannya, diantaranya adalah untuk mendukung tugas dalam menyusun produk hukum daerah Provinsi Lampung.

Penerapan sistem otomasi yang ada di JDIH Biro Hukum ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi bahwa penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui sistem katalog. Keterangan ini diperjelas dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi bahwa penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud adalah dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer. Adapun pada Pasal 6 ayat (3) juga menjelaskan bahwa JDIH juga dapat menerapkan sistem mandiri/*stand alone* yang merupakan sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

### **d. Website JDIH Provinsi Lampung**

Implementasi *website* pada JDIH Provinsi Lampung ini dilakukan sejak tahun 2012. Penerapan *website* yang dilakukan JDIH Provinsi Lampung merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Nasional pada pasal 10 ayat (2) huruf b yang berbunyi bahwa anggota JDIHN melaksanakan tugas pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN. Pembangunan sistem informasi hukum ini merupakan wujud dari perubahan JDIN dalam menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu kehadiran teknologi informasi, sehingga dalam melakukan pelayanan informasi secara akurat, cepat, tepat dan mudah, JDIH juga perlu menerapkan teknologi informasi melalui penerapan sistem informasi hukum dengan menggunakan sistem internet atau *website* sehingga penyebarluasan produk hukum daerah lebih cepat dan menyeluruh.

Penerapan *website* JDIH Provinsi Lampung sesuai dengan amanah Peraturan Presdien Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH), yang mana JDIH Provinsi Lampung merupakan anggota dari JDIHN sehingga JDIH Provinsi Lampung harus melaksanakan tugas anggota JDIHN yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu menyelenggarakan fungsi pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN sebagai salah satu media penyebarluasan informasi hukum hasil dari proses pembentukan perda.

Adapun website JDIH Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

DAPATKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG MELALUI APLIKASI JDIH  
VERSI MOBILE DAN WEBSITE

JDIH PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG

SCAN DISINI

Unduh Dokumen Hukum  
Pemerintah Provinsi Lampung  
melalui Aplikasi JDIH Provinsi  
Lampung atau Kunjungi Website  
JDIH Provinsi Lampung

Q [jdih.lampungprov.go.id](http://jdih.lampungprov.go.id) X

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG

The image shows a smartphone displaying the JDIH Lampung website interface. The page title is 'Produk Hukum Provinsi'. It features a 'Kategori Hukum' section with a list of categories: 'Tampilkan Semua', 'PERATURAN DAERAH', 'PERATURAN GUBERNUR', 'KEPUTUSAN GUBERNUR', and 'INSTRUKSI GUBERNUR'. Below this is a 'Filter Pencarian' section with fields for 'Judul', 'Nomor', and 'Tahun'. The search results show 9857 items, with the first few listed as 'Nomor 1 Tahun...', 'Nomor 2 Tahun...', 'Nomor 3 Tahun...', 'Nomor 4 Tahun...', and 'Nomor 5 Tahun...'.

Sumber:<https://www.google.com/search?q=aplikasi+android+JDIH+Provinsi+lampung&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxoaGx9pSAAxWw1zgGHV3oBGkO0pQJegOICxAB&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=hC26zvTk15IclM>

#### e. Dokumen dalam Proses Pembentukan Perda Provinsi

Peranan bahan hukum yaitu peranan bahan hukum sangat dominan dalam menunjang kegiatan perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan yang memang berkaitan dengan tugas dan fungsi dokumentasi hukum atau Bagian Hukum. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di dalam hal ini selalu membutuhkan kajian-kajian yang bersifat normatif maupun empiris yang dapat diambil dari *database* di bidang hukum yang telah dikelola dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Subbagian Peraturan Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum yang memerlukan dokumen peraturan baru untuk mengkaji sebuah Peraturan Pusat terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, tentunya juga perlu dikaitkan dengan peraturan lainnya seperti Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan tersebut. Seperti contoh pada kajian tentang keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur Perangkat Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memang berkaitan dengan peraturan tersebut.

Pada sebuah kajian dokumen yang dibutuhkan tentunya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya sesuai dengan hierarki yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *junto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Selain kajian, pada proses evaluasi, penyusunan materi muatan Raperda, harmonisasi dan sinkronisasi serta pada proses pembahasan Raperda dengan DPRD juga memerlukan peran dokumen di dalamnya.<sup>20</sup> Pada pembahasan Raperda dengan DPRD juga dokumen yang dibutuhkan sama seperti yang digunakan pada saat penyusunan mulai dari Undang-undang, PP, Permendagri. Kamus dalam hal ini juga pakai agar bahasa yang digunakan dalam Perda memang bahasa yang baku berlaku secara umum sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi yang membacanya. Selain

---

<sup>20</sup> Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah, Martha Riananda.2022. OmnibusLaw Cipta Kerja dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi. PUSAKA MEDIA ISBN: 978-623-418-129-6

Peraturan tertinggi yang terkait, dalam penyusunan Peraturan Daerah juga terkadang dibutuhkan Peraturan Daerah dari daerah lain untuk dipersandingkan dengan Perda yang akan dibuat pada Provinsi Lampung. Dokumen hukum berupa Putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi memang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini karena putusan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **F. Kesimpulan**

1. JDIH Provinsi Lampung merupakan salah satu unit anggota JDIHN yang memang merupakan salah satu bagian unit dokumentasi yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi dokumentasi berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan dokumen hukum baik yang diterbitkan oleh instansinya maupun dokumen hukum dari pusat seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presdian dan Peraturan Daerah Provinsi.
2. Proses pembentukan pembentukan Perda perlu memanfaatkan teknologi website JDIH Provinsi Lampung yang dalam hal proses penyusunan Peraturan Daerah tentunya harus dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan peraturan daerah yang terarah dan terkoordinasi agar dihasilkan Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat proses pembentukan perda, dalam hal ini dalam proses penyusunan Peraturan Daerah terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan serta penyebarluasan
3. Implementasi teknologi informasi yang dilakukan oleh JDIH Provinsi Lampung untuk mendukung proses pembentukan perda adalah sebagai berikut: Penerapan sistem pencarian dokumen hukum dengan menggunakan Website JDIH Provinsi, yang tujuannya adalah untuk memudahkan staff Biro Hukum dalam menemukan koleksi Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam proses kajian, evaluasi, dan penyusunan Peraturan Daerah.

## **Saran**

1. Dengan dikeluarkannya Aplikasi JDIH berbasis *mobile* ini diharapkan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah agar lebih efektif dan efisien, dan memudahkan dalam hal mencari peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan SDM di Biro hukum Setda Provinsi Lampung dalam proses pembentukan Perda dapat memanfaatkan aplikasi teknologi website JDIH Provinsi Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triono., & Tisnanta, H. (2022). Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah . *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 12–36
- Aituru, Y. P., Renhoren, A., Gani, N., Andrias, M. Y., & Febrianty, Y. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika. *Journal of Law Review*, 2(1), 70–91.
- Ayub Dwi Anggoro.2022. Strategi Manajemen Komunikasi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pacitan dalam Pengelolaan Naskah Dinas Melalui Aplikasi SIDAKU (Sistem Integrasi dan Dokumentasi Arsip Hukum). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6 No. 4
- Bunga, Marten (2019) "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,"*Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 49: No. 4, Article 3.*
- Chandra, H, S, Y., Arizal, H. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*.16 (1). Pp 21 - 34.
- David Syahzuri, 190503158 (2023) *Analisis Kerjasama Perpustakaan Antara Taman Baca Masyarakat (Tbm) Ruman Aceh Dengan Perpustakaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Klas II Banda Aceh*. Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Gumarni, G., & Armiwal, A. (2022). Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Dalam Rangka Pelaksanaan Telahaan, Evaluasi Dan Sosialisasi Kebijakan Daerah. *CONSILIUM: Jurnal Adminitrasi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 38-52.
- Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, Indra Perwira. Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia . *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Vol. 4, No.1; 2022. p.40-53

- Fanny Natacia , Evangs Mailoa.2022. Perancangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 Halaman 1616-1628
- Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.9, Pebruari 2014, hal. 21.
- Harianty Ibrahim Karim. 2023. Implementation Of Accountability Principles In The Implementation Of Duties And Functions Of Government Apparatus. *enaissance : Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2
- Hindun Umiyati, Supardin, & Hamsir. (2022). MASA DEPAN DAN ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI TENGAH ABAD MILINEAL. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2460–2475
- Huzaeni, M. R., & Firdausiah, N. (2022). Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 3(1), 42–55.
- Muhammad Wahyu Saiful Huda, Pramestya Raharjanti, Anggita Putri Pramesti, Tanti Liana Dewi, Sam Sharon.2022. The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti- Money Politics Movement. *Journal of Creativity Student* 2022, Vol. 7(2) 237-266
- Ngenget, R. ., Maramis, R. A. ., & Senewe, E. V. T. . (2023). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2854–2865
- Rozali Kholid. Implementasi Total Quality Management (Tqm) Dalam Manajemen Perpustakaan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Musi Banyuasin. Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP) Pada Program Studi Ilmu Perpustakaan Sulthan Zaidan Tamami,
- Wahyu Tri Hartomo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015 Dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 26–39
- Yusniah Y., Ningsih E. S., & Sakinah Sari F. E. (2023). Jenis Jaringan Informasi Dalam Kerjasama Jaringan Antar Perpustakaan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 343-354.
- ZRP. TJ. Mulyono, Tri Rahayu Utami.2019. Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4,

